



**PUTUSAN**

Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

DK binti AW, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN:**

RA bin AR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 25 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Juni 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat serta mahar berupa seperangkat alat shalat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/09/VIII/2005 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang pada tanggal 10 Agustus 2005;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama FM, umur 4 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan malas bekerja dan jika Penggugat menyuruh pergi bekerja, Tergugat malah marah-marah dan Tergugat selalu mengatakan ingin menceraikan Penggugat, namun Penggugat masih tetap bersabar;
- Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tanggal 15 Mei 2009 dengan sebab yang sama seperti tersebut di atas, sehingga setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat membawa semua pakaian pulang ke rumah orang tuanya di jambi, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa upaya damai belum pernah dilakukan;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin dan tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muara Sabak, melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 67/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 8 April 2011 dan tanggal 26 April 2011 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, jawaban Tergugat juga tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 120/09/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Parit Culum I dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu dan karena masalah ekonomi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di ..., Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Parit Culum I serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat suka cemburu dan curiga apabila Penggugat pergi ke luar rumah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang bekerja dan walaupun Tergugat bekerja hasilnya tidak diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pgakuan dari Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 Rbg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat pencemburu apabila Penggugat ke luar rumah;
- Bahwa perselisihan juga disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat malas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan sering marah-marah kepada Penggugat apabila dinasehati;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan perhatiannya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak rela dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن لياتهم ان خلق لكم من انفسكم لزوجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut;

وان يفرقا يغن الله لكلامه وكان الله واسعا  
حكيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kecukupan kepada masing-masing dan limpahan karunianya dan Allah maha luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah, maka sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (RA bin AR) terhadap Penggugat (DK binti AW);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH** dan **ACHMAD KADARISMAN, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **DAKARDI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

**ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH**                      **ENCEP SOLAHUDDIN, S.**  
**Ag**  
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**ACHMAD KADARISMAN, SHI**



DAKARDI, S. Ag

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 306.000,-  
(tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)